

**ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB  
GUGAT CERAI**

(Studi Kasus Putusan di Mahkamah Syar'iyah Idi)



Oleh :

TEUKU ISKANDAR

NIM : 5012017024

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA**

**2020**



**HALAMAN PENILAIAN MUNAQASYAH**


**ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB GUGAT CERAI  
(Studi Kasus Putusan di Mahkamah Syar'iyah Idi)**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Program Paccasarjana IAIN Langsa dan Dinyatakan Lulus, Serta Dinyatakan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Magister Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal  
10 Juli 2020 M  
Jum'at, Djulhijah 1421 H

Di  
Langsa  
Tim Penguji Munaqasyah Tesis  
Program Pasca sarjana IAIN Langsa

Ketua

  
Dr. Mohd. Nasir, MA

Anggota

  
Dr. H. Zulkarnaini, MA


Anggota

  
Dr. Early Ridho Kismawadi, MA

Sekretaris

  
Mawardi, MSI

Anggota

  
Dr. H. Iskandar Budiman, MCL

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana

  
Dr. H. Zulkarnaini, MA



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Tesis berjudul : **ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB  
GUGAT CERAI**  
(Studi Kasus Putusan di Mahkamah Syar'iyah Idi)

Nama : TEUKU ISKANDAR  
NIM : 5012017024

Program studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis


Ketua : Dr. Safwan Kamal, M E I

  
( )

Sekretaris : Mawardi M.S.I

  
( )

Anggota : Dr. H. Zulkarnaini, MA  
( Pembimbing I / Penguji )

  
( )

: Dr. Iskandar Budiman, MCL  
( Pembimbing II / Penguji )

  
( )


: Dr. Early Ridho Kismawadi, MA  
( Penguji III )

  
( )

Diuji di Langsa pada tanggal 24 Januari 2020

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. H. Zulkarnaini, MA



**PERNYATAAN KASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEUKU ISKANDAR

NIM : 5012017024

Jenjang : Magister

Program studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2020



Saya yang menyatakan,

*Teuku Iskandar*  
TEUKU ISKANDAR

NIM: 5012017024





## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur mari kita panjatkan ke keharibaan Allah SWT berkat kenikmatan petunjuk dan rahmatNya atas semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Salawat dan salam kepada guru peradaban dan uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW seluruh keluarganya, kerabatnya, sahabatnya sampai pada kita selaku pengikutNya yang senantiasa mengikuti Risalah-risalahNya sampai akhir zaman yang telah mengangkat derajat kita dari kehidupan yang hina kepada kemuliaan.

Penghormatan saya dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Mohd Nasir, MA, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA Bapak Dr. H. Iskandar Budiman, MCL, Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA seluruh dosen dan staf karyawan yang telah memberikan pandangan dan pengarahan kepada saya dalam menuntut ilmu di IAIN Cot Kala Langsa, kepada keluarga saya yang telah memberikan dukungan kasih sayang serta doa yang tiada henti mengalir di setiap langkah saya dan semua pihak dan rekan-rekan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga amal ibadah bapak/Ibu dan rekan-rekan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Terima kasih kepada jajaran Perpustakaan IAIN Langsa dan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dengan baik. Ucapan terima kasih juga kepada kawan-kawan di Unit II yang telah mendukung Penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis ini, penulis sampaikan penghargaan sedalam-dalamnya.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang diakibatkan masih adanya keterbatasan dari segi ilmu pengetahuan yang di miliki tetapi ini menjadi motivasi Penulis bahwa dalam hal ini menjadi pelajaran yang sangat

berharga untuk meningkatkannya di kemudian hari, oleh karena itu kritik dan saran untuk membangun sekiranya sangat diperlukan untuk perbaikan dan pembelajaran dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT meridhai amal baik kita dan semoga karya tulis bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Juli 2020

Penulis :

Teuku Iskandar

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENILAIAN MUNAQASHAH .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Analisis .....	5
D. Kerangka Pemikiran .....	5
E. Metode Analisis .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PERCERAIAN DAN NAFKAH</b>	
A. Pengertian dan Sumber Hukum Perceraian .....	15
B. Perceraian Menurut Hukum Islam .....	22
C. Azas-azas Hukum Perceraian .....	34
D. Proses Hukum Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	38
E. Ekonomi Keluarga dan Teori Tentang Nafkah .....	51
<b>BAB III EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI</b>	
A. Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Menyelesaikan Perkara .....	62
B. Bentuk Permasalahan Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	69
C. Contoh Perkara Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	74
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	78
<b>BAB IV ANALISIS PENYEBAB GUGAT CERAI DI MAHKAMAH</b>	

SYAR'YAH IDI	
A. Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	88
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi.	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN	

## ABSTRACT

This analysis examines critically about economic factors as the cause of divorce in the Syar'iyah Idi Court in East Aceh Regency, among others, Divorce and livelihoods, including the Definition of Divorce and Sources of Divorce Law, Divorce According to Islamic Law, Principles of Divorce Law, Divorce Legal Process in the Syar'iyah Idi Court and Theories About Living. This analysis is trying to formulate economic factors as the cause of divorce in the Idi Syar'iyah Court. Furthermore, it provides a view of the judges and employees of the Syar'iyah Idi Court and the community in general on significant issues to be discussed, so that it will provide clarity and obtain data on economic factors as causes of divorce in the Syar'iyah Idi Court.

This analysis uses the field research method and is quantitative in nature, through this method the writer analyzes it thoroughly in the form of data at the research location in accordance with the focus of the problem, by examining it directly to the Syar'iyah Idi Court in East Aceh Regency. To obtain accurate and reliable data on the causes of divorce, both on the position and authority, complaints, proceedings, decisions and legal consequences that arise as well as their effects on domestic life.

The results of this study are, the factors behind the occurrence of divorce are based on existing data in the lawsuit and decisions which are very dominant causes of divorce claims due to internal and external factors. Internal factors include, the husband is not responsible for providing a living when he is able, the income provided by the husband is not enough to meet the needs of the family, the husband is unable to provide a living because the husband is poor due to many debts, lazy work that burdens his wife and family, wife's attitude is not satisfied with the gift of the husband and too demanding in giving a living. External factors are the weakening of the economic sector and the limited employment, such as rising prices of goods, it is difficult to find work that has an impact on economic needs in the household so that family livelihood is disrupted and trigger family disharmony. The two factors mentioned above are indicators of the causes of the high number of divorce claims due to economic factors in the Syar'iyah Idi Court. The results of this study are, the factors behind the occurrence of divorce based on data available in the suit and the ruling which are the most dominant factors divorce due to internal and external factors. Internal factors include, the husband is not responsible for providing a living when he is able, the income provided by the husband is not enough to meet the needs of the family, the husband is unable to provide a living because the husband is poor due to many debts, lazy work that burdens his wife and family, wife's attitude is not satisfied with the gift of the husband and too demanding in giving a living. External factors are the weakening of the economic sector and the limited employment, such as rising prices of goods, it is difficult to find work that has an impact on economic needs in the household so that family livelihood is disrupted and trigger family disharmony. The two factors mentioned above are indicators of the cause of the high number of divorce due to economic factors in the Syar'iyah Idi Court.

Keywords: Shari'ah Economic Law, Islamic Law, Divorce suit.

## المخلص

يفحص هذا التحليل بشكل نقدي العوامل الاقتصادية كسبب الطلاق في محكمة عياري السريانية في شرق آتشييه ريجنسي ، من بين أمور أخرى ، الطلاق وسبل العيش ، بما في ذلك تعريف الطلاق ومصادر قانون الطلاق ، الطلاق وفقاً للشريعة الإسلامية ، مبادئ قانون الطلاق ، العملية القانونية للطلاق في محكمة السريانية العيادية ونظريات الحياة. يحاول هذا التحليل صياغة العوامل الاقتصادية كسبب للطلاق في محكمة عيادي السريانية. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر وجهة نظر قضاة وموظفي محكمة السريانية والمجتمع بشكل عام حول القضايا الهامة التي سيتم مناقشتها ، بحيث توفر الوضوح والحصول على بيانات عن العوامل الاقتصادية كأسباب الطلاق في محكمة السريانية.

يستخدم هذا التحليل طريقة البحث الميداني وهي ذات طبيعة كمية ، من خلال هذه الطريقة يقوم الكاتب بتحليلها بدقة في شكل بيانات في موقع البحث وفقاً لتركيز المشكلة ، من خلال فحصها مباشرة إلى محكمة السريانية العيادية في شرق آتشييه ريجنسي. للحصول على بيانات دقيقة وموثوقة حول أسباب الطلاق ، سواء على المنصب والسلطة ، والشكاوى ، والإجراءات ، والقرارات والعواقب القانونية الناشئة وكذلك آثارها على الحياة المنزلية. نتائج هذه الدراسة هي أن العوامل الكامنة وراء حدوث الطلاق تستند إلى البيانات الموجودة في الدعوى والقرارات التي هي الأسباب السائدة للغاية لمطالبات الطلاق بسبب العوامل الداخلية والخارجية. تشمل العوامل الداخلية ، الزوج غير مسؤول عن توفير لقمة العيش بينما يكون قادراً على ذلك ، والدخل الذي يقدمه الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة ، والزوج غير قادر على توفير لقمة العيش لأن الزوج فقير بسبب العديد من الديون ، والعمل البطيء الذي يتقّل كاهل زوجته وأسرته ، وليس موقف الزوجة راضٍ عن هبة الزوج ويطلبه أيضاً بالعيش. العوامل الخارجية هي ضعف القطاع الاقتصادي والعمالة الضيقة ، مثل ارتفاع أسعار السلع ، من الصعب العثور على عمل له تأثير على الاحتياجات الاقتصادية في الأسرة بحيث تتعطل سبل العيش وتؤدي إلى تنافر الأسرة. العاملان المذكوران أعلاه مؤشرا على أسباب العدد الكبير من دعاوى الطلاق بسبب العوامل الاقتصادية في محكمة السريانية العيادية ، ونتائج هذه الدراسة هي العوامل الكامنة وراء حدوث الطلاق بناء على البيانات الواردة في الدعوى والقرارات التي تعتبر أكثر العوامل المهيمنة للطلاق بسبب عوامل داخلية وخارجية. تشمل العوامل الداخلية ، الزوج غير مسؤول عن توفير لقمة العيش عندما يكون قادراً ، والدخل الذي يقدمه الزوج لا يكفي لتلبية احتياجات الأسرة ، والزوج غير قادر على توفير لقمة العيش لأن الزوج فقير بسبب العديد من الديون ، والعمل البطيء الذي يتقّل كاهل زوجته وعائلته ، ولا يكون موقف الزوجة راضٍ عن هبة الزوج ويطلبه أيضاً بالعيش. العوامل الخارجية هي ضعف القطاع الاقتصادي والعمالة المحدودة ، مثل ارتفاع أسعار السلع ، فمن الصعب العثور على عمل له تأثير على الاحتياجات الاقتصادية في الأسرة بحيث تتعطل سبل العيش وتؤدي إلى تنافر الأسرة. يعتبر العاملان المذكوران أعلاه مؤشرا لسبب ارتفاع عدد حالات الطلاق بسبب العوامل الاقتصادية في محكمة السريانية العيادية.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الاقتصادية ، الشريعة الإسلامية ، دعوى الطلاق.

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi keluarga ialah keadaan atau kedudukan “orang, badan” dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti usaha keuangan rumah tangga “organisasi, negara” di masyarakat. Istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya atau miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anak satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Status sosial ekonomi keluarga pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja berbentuk dengan sendirinya “bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.<sup>1</sup>

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi (nafkah), yaitu suatu keadaan bahwa keluarga merupakan suatu sosial yang mandiri disitu anggota keluarganya mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Dalam konteks ini keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan yang mencukupi kebutuhan produksi keluarga. Ini dikarenakan keluarga juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seluruh keluarganya, memberikan pendidikan kepada anak-anak dan remaja-remaja.<sup>2</sup>

Dalam keluarga memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”<sup>3</sup>. Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum Nafkah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar cet ke IV*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 20.

<sup>2</sup> Jalaluddin Rahmad, *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 121.

<sup>3</sup> Dirjen Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Depag, 1985), hal, 184.

sendiri adalah wajib merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya ikatan pernikahan yang sah.

Ekonomi juga bisa menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Perceraian karena faktor ekonomi diantaranya disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada keluarga, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan malas dalam bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, juga terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberi nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya. Ada juga kondisi suami yang malas bekerja atau kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya istri mentikapi dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, ada pula istri yang tidak sabar dan kemudian penyelesaiannya menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Mahkamah Syar'iyah.

Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi lagi. Hal ini yang sangat memungkinkan terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat menimbulkan, baik melalui talak, khuluk, perceraian dan sebagainya. Perceraian boleh ditempuh dalam keadaan terpaksa atau darurat. Pemerintah juga memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Perkawina*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 16.



Mahkamah Syar'iyah suatu lembaga yang memfasilitasi kasus perceraian suami isteri baik lewat gugatan atau permohonan, seperti dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya jalan yang terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.<sup>5</sup>

Dari hasil pantauan dan komunikasi (*survey*) Penulis di Mahkamah Syar'iyah Idi, maka Penulis menemukan data-data putusan perceraian ekonomi sebagai faktor penyebab gugat cerai yaitu:

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2017 berjumlah 328 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 56 perkara, dihukum berjumlah 2 perkara, KDRT berjumlah 46 perkara, Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan faktor ekonomi berjumlah 143 perkara, dan murni faktor ekonomi tidak memberi nafkah berjumlah 77 perkara.

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2018 berjumlah 402 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 56 perkara, dihukum berjumlah 24 perkara, KDRT berjumlah 24 perkara, Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan faktor ekonomi berjumlah 230 perkara, dan murni faktor ekonomi tidak memberi nafkah berjumlah 68 perkara.

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hal. 103.

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 453 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 66 perkara, dihukum berjumlah 4 perkara, Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan faktor ekonomi berjumlah 313 perkara, dan murni faktor ekonomi tidak memberi nafkah berjumlah 70 perkara.

Penulis memilih tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena menginginkan data terbaru tentang gugat cerai yang disebabkan faktor ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis mengangkat judul tesis yang memfokuskan pada “Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari analisis ini adalah bagaimana faktor ekonomi sebagai salah satu alasan untuk bercerai dalam penyelesaian perkara, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Adapun dari permasalahan yang dianalisis, dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengaduan perkara gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi ?

### **C. Tujuan Analisis**

#### 1. Tujuan Analisis

Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis ini adalah

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengaduan perkara gugat cerai di Mahkamah syar'iyah Idi?
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi?

#### 2. Kegunaan Analisis

Analisis ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya serta mendorong kepada masyarakat dan pembaca untuk memikirkan kebutuhan ekonomi dan nafkah terhadap kelangsungan kehidupan keluarga dan keturunannya.

Dengan analisis kasus ini, diharapkan masyarakat mengetahui betapa pentingnya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga terutama nafkah suami kepada isteri, karena masih banyak perselisihan antara suami istri yang belum terungkap sehingga dengan adanya Mahkamah Syar'iyah Idi semua masalah sengketa dalam keluarga dapat diselesaikan.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Ekonomi dalam keluarga sangat penting dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami isteri dan anak anaknya.

Dalam masalah ekonomi keluarga, nafkah merupakan salah satu masalah penting yang diperhatikan oleh Islam, Karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak isteri, nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>6</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Jika suami tidak menyikapi masalah ekonomi dalam keluarga terutama nafkah dengan serius, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah baru yang

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006, hal. 213.

<sup>7</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal.53.

tidak terselesaikan, sehingga akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut bahkan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan akan terjadinya perceraian.

Dalam *shigat taklik* talak tersebut apabila suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan berturut-turut dan isteri tidak ridha maka jatuh talak satu, ataupun wanita dapat menggugat suaminya. Apabila antara suami dengan istrinya timbul suatu permasalahan yang dapat menimbulkan suatu keadaan yang menyiksa dan menyakitkan, maka dibolehkan adanya perceraian.<sup>8</sup> Dalam Hukum Islam perceraian adalah putusnya perkawinan disebabkan adanya *thalak* Artinya melepaskan atau meninggalkan.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>9</sup>

Hakam ialah juru pendamai apabila rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berkewajiban mengutus perdamaian dari kedua belah pihak, kalau kedua sepakat berdamai, kedua suami istri itu rukun kembali, atau menceraikannya berlakulah menurut keputusan itu.

---

<sup>8</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) hal. 80.

<sup>9</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal.109.

Apabila para penengah itu gagal dalam melakukan perdamaian maka barulah membolehkan bercerai Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah maha luas karuniaNya lagi Maha bijaksana.<sup>10</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa cerai adalah langkah terakhir kalau jalan damai telah buntu. Memang kadang-kadang ada rahasia suami istri yang orang lain tidak dapat mencampurinya.<sup>11</sup>

## E. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode *field research* yaitu metode analisis lapangan dan *library research* yaitu analisis perpustakaan. Analisis ini bersifat *kuantitatif* yang berupa data-data mengenai faktor penyebab pengaduan, tingkat pengaduan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara karena faktor ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Idi. Data yang diperoleh bersifat *kuantitatif* adalah data yang berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.<sup>12</sup>

Pengumpulan data Penulis lakukan dengan hasil *observasi*, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian di *deskripsikan*, diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan tentang pokok permasalahan. Tehnik Penulisan ini berpedoman pada buku Pedoman Progran Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2017/2018. Tempat

---

<sup>10</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 130.

<sup>11</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Bandung: Gema Insani, 2005), hal. 211.

<sup>12</sup> Margona, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hal. 105.

penelitian ini penulis lakukan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Idi karena Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Mahkamah Syar'iyah kelas II dianggap sebagai salah satu Mahkamah yang memiliki tingkat perkara yang tinggi dalam menyelesaikan perkara faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai dalam lingkup Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## 1. Teknik pengumpulan data

### a. *Observasi*

*Observasi* adalah pengamatan secara sistimatis yang tampak pada objek analisis. Dalam hal ini Penulis mengamati langsung ke Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memperoleh data empirik tentang tingkat pengaduan perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai.

Dari hasil *observasi* penulis memperoleh data-data dari banyaknya pengaduan perkara tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu:

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2017 berjumlah 458 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 66 perkara, dihukum penjara berjumlah 2 perkara, KDRT berjumlah 46 perkara, Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berjumlah 143 perkara, dan faktor ekonomi berjumlah 71 perkara.

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2018 berjumlah 521 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 56 perkara,

KDRT berjumlah 24 perkara, Perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus berjumlah 230 perkara, dan faktor ekonomi berjumlah 68 perkara.

Perkara yang diterima dan yang diputus pada tahun 2019 berjumlah 799 perkara terdiri dari meninggalkan salah satu pihak berjumlah 66 perkara, dihukum penjara berjumlah 4 perkara, Perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus berjumlah 313 perkara, dan faktor ekonomi berjumlah 70 perkara.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan mengadakan pembicaraan langsung dengan Hakim Mahkamah Syariah Idi Bapak T. Swandi, S.HI, MH, dan Bapak Selamat Nasution, S.HI, MA, dan Panitera Nawawi, SH Mahkamah Syariah Idi. Dalam wawancara ini Penulis menggali untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengaduan perkara, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan yang berkaitan dengan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syariah Idi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu melihat langsung, mengamati dan mengumpulkan data-data perkara dan putusan terbaru yang telah terdokumentasi yang dianggap perlu berkaitan dengan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai.

d. Review Kajian Terdahulu

- M. Nasir "Cerai Talak Dan Cerai Gugat" tahun 2010, (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho), metode analisis (*field research*) Analisis lapangan dan (*library research*) analisis kepustakaan.



Penelitian ini menitik beratkan pada kriteria cerai talak dan cerai gugat menurut Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan pendapat ulama mazhab tentang talak dan cerai gugat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat dan cerai talak dan peranan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan permasalahan cerai talak dan cerai gugat.

- Ahdiat Pramono “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri” Tahun (2019), analisis yang digunakan Yuridis Emperis dengan metode Sampling yaitu pendekatan menggunakan sampel 5 orang objek.

Penelitian ini adalah unuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian yang disebabkan tindak kekerasan terhadap istri di Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap istri.

- Heriyono “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974” Tahun 2019 metode penelitian yang digunakan *yuridis normatif* yaitu meneliti bahan pustaka atau data *sekunder*.

Tesis ini menjelaskan permasalahan mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan

Agama, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

- Ilham Wahyudi “Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Dilingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender” (Studi Pengadilan Agama Jakarta Timur) Tahun 2019 metode penelitian yang digunakan adalah Metode *normatif doktriner* dan *emperis* yaitu mencari data pada sumbernya (*kualitatif*).

Penjelasan dalam penelitian ini adalah penyebab faktor-faktor terjadinya perceraian periode 2014-2016 yang terjadi di Pengadilan Agama dalam perspektif *gender*.

- Riza Masruroh “Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah*” Tahun 2018, metode analisis yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) bersifat *kualitatif* yaitu pendekatan perUndang Undangan (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*coinseptual approach*).

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama dalam menerapkan perceraian harus ada alasan-alasan yang sah dan alasan-alasan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari kelima penelitian yang telah tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menitik beratkan pada faktor-faktor menyebabkan pengaduan gugat cerai, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan ekonomi

sebagai penyebab gugat cerai, oleh sebab itu berdasarkan penelitian yang relevan Peneliti melakukan penelitian lapangan, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tesis Peneliti yang berjudul Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi, sepengetahuan Peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam analisis ini akan dijelaskan dalam lima bab yang saling keterkaitan antara satu dengan lainnya secara logis dan sistimatis.

Bab satu berisikan tentang penjelasan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Analisis, Kerangka Pemikiran, Metode Analisis, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua mencakupi pembahasan tentang Perceraian dan Nafkah, yang didalamnya berisi tentang Pengertian Perceraian, Perceraian Menurut Hukum Islam, Azas-azas Hukum Perceraian, Sumber Hukum Perceraian, Proses Hukum Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi, dan Teori Tentang Nafkah.

Bab tiga membahas tentang Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi, yang didalamnya berisi tentang Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam Menyelesaikan Perkara, Bentuk Permasalahan Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Gugat Cerai, Contoh Perkara Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Gugat Cerai, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Bab empat membahas tentang Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi dan Tingkat Pengaduan Gugat Cerai di

Mahkamah Syar'iyah Idi dan Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syuar'iyah Idi.

Bab lima Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB II

### PERCERAIAN DAN NAFKAH

#### A. Pengertian dan Sumber Hukum Perceraian

Istilah atau kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *verb* (kata kerja), pisah, putus hubungan sebagai suami istri (talak). Kemudian kata “perceraian” mengandung arti *noun* (kata benda), perpisahan, perihal bercerai (suami istri) perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti *verb* (kata kerja), tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya), berhenti berlaki bini.<sup>13</sup>

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas putusan pengadilan”. Jadi istilah “*perceraian*” secara *yuridis* berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.<sup>14</sup>

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Allah SWT.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal.185.

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 15.

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai mati sedangkan perkawinan karena perceraian yaitu cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusannya pengadilan disebut dengan cerai batal.<sup>15</sup>

Pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan bahwa, walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu diantara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang bertanggung jawab dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk mendapat kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan<sup>16</sup>.

Perceraian yang tidak melalui saluran pengadilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Dalam istilah fiqih perceraian disebut "*talak*" atau "*furqah*". Makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>17</sup>

Perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam Istilah Hukum Islam, perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 108.

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19.

<sup>17</sup> Al-Handani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), hal, 202.

melepaskan atau meninggalkan “*Thalaq*” Artinya melepaskan ikatan perkawinan.” Perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan tetapi dibenci Allah SWT.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian), dalam hal ini ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:<sup>19</sup>

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baliq dan berakal. Jika suami gila atau sedang mabuk sehingga tidak menyadari perkataannya, maka talaknya sia-sia., seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baliq. Talak tidak sah bukan hanya karena suaminya gila atau mabuk atau belum baliq. Jika talak diucapkan oleh suami karena paksaan atau

---

<sup>18</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hal. 9.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 197

bukan kehendak sendiri itupun tidak sah. Demikian juga talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya, kemarahan ada tiga macam yaitu:<sup>20</sup>

1. Kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.
2. Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang di maksud oleh ucap-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya sah.
3. Keadaan sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, Jika bermaksud dengan niat untuk menalaknya, talaknya menjadi sah, Akan tetapi jika tidak diniatkan melainkan sekedar main-main bahwa talak tersebut dianggap sah karena ucapan talak bukan perkara main-main. Dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan sah.

Sumber Hukum Perceraian:

1. *AL-Qur'an* surat An-Nisaa' ayat 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَيْهِمَا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

*Artinya: Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*<sup>21</sup>

2. *Al-Qur'an* Surat Al Baqarah ayat 229.

---

<sup>20</sup> Beni A. Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 53.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 144.



الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
 اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya(1). Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>22</sup>*

(1) Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *iwadh*, *khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwadh*.

### 3. Al-Qur'an surat At-Thalaaq ayat 1.

يٰٓاَيُّهَا النّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا  
 تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يَخْبُرُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ﴿٢٢٧﴾

*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (1) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang (2). Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (3).<sup>23</sup>*

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), hal. 55

<sup>23</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 945.

- (1) Maksudnya istri-istri itu hendaknya di talak diwaktu suci sebelum dicampuri tentang masa iddah.
- (2) Perbuatan keji yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.
- (3) Suatu hal yang baru ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

#### 4. *Al-Hadist*

Pertama:

*Artinya: "Aku telah diberi khabar oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata; telah bercerita kepadaku sahabat Abdul Wahab, beliau berkata; telah bercerita kepadaku sahabat Khalid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Istri sahabat Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, dan berkata; "Wahai utusan Allah, Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya, cuman saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam, maka Rasulullah menjawab "maukah engkau mengembalikan kebunnya?" kemudian istri menjawab; "ya mau" Nabi Muhammad berkata kepada Tsabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali cerai".<sup>24</sup>*

a. *Hadist* yang kedua:

*Artinya: "Berkata katsir Ibnu Ubaid berkata Muhammad ibnu Kholid dari Muarraf ibnu Waashil dari Muharrib ibnu Ditsar dari ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda perbuatan yang halal tetapi paling di benci Allah adalah perceraian."<sup>25</sup>*

#### 5. Hukum perceraian Menurut Syari'at Islam:<sup>26</sup>

a. Wajib yaitu cerai orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali

<sup>24</sup> Sunan Nasa'i, Juz 5, hal. 168.

<sup>25</sup> Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud في الطلاق كراهية في, Juz. 6, hal. 91.

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 188.

menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang hakam dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat jalan cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpa melakukan perceraian hidup menjadi bahaya dan terjerumus kedalam kemaksiatan.

- b. Mubah yaitu ketika ada hajat baik karena buruknya parangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.
- c. Dianjurkan yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti shalat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya.
- d. Dilarang yaitu bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci.
- e. Makruh yaitu cerai tanpa ada hajat yaitu:
  1. Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat.
  2. Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini dikarenakan meniadakan maslahat-maslahat yang dianjurkan.

#### 6. Asbabul Nuzul Hukum Perceraian

Bahwa Al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini adalah, bahwa Rasulullah SAW marah kepada Absah Karena Rasulullah merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia ditalak.<sup>27</sup>

As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid kemudian ia disuruh oleh Rasulullah SAW, merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak

---

<sup>27</sup> Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 237.

mentalaknya maka talaklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri, itulah masa yang dibolehkan supaya wanita ditalak pada masa suci.

Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Suami itu harus menceraikannya ketika suci dan suci pula dari perbuatan sanggama. Sebab jika telah terjadi sanggama lalu timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah tersebut.<sup>28</sup>

Di dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur diterangkan bahwa yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini adalah perempuan yang sudah disetubuhi dan berhaid. Perempuan yang belum disetubuhi tidak ada iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dengan bulan akan dijelaskan iddahnya.<sup>29</sup>

## B. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam Syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak diambil dari kata يطلق يطلق yang masdanya menjadi طلاق artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai.<sup>30</sup>

Kata talak diambil dari kata الاطلاق yang artinya melepaskan dan التترك meninggalkan hubungan perkawinan.<sup>31</sup> Dalam istilah fiqih, perceraian identik dengan istilah *al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya *furaq*.<sup>32</sup> Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena

---

<sup>28</sup> Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hal. 333.

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki), hal. 4259.

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir, n Cet. 14*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1987), hal. 861.

<sup>31</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hal. 7.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu (Pernikahan Talak Khulu')*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 311.

pembatalan dan kerana perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami istri yaitu dengan cerai *khulu'* atau melalui qadhi, Hakim.

Bentuk-bentuk perceraian dalm Hukum Islam adalah :

1. Cerai mati atau meninggal, yang dimaksud dengan mati sebab putusnya perkawinan meliputi mati secara fisik, yakni dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara *biologis* dapat diketahui secara *yuridis*, kematian yang bersifat *mafqut* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian tersebut.<sup>33</sup> Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak dibicarakan oleh para *fuqaha* dan para akademis, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.
2. Cerai talak, secara *etimologi* kata “طلاق” berasal dari bahasa Arab “الاطلاق” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>34</sup>

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu disebut juga talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dua atau semacamnya, hal ini pada talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu menjadi talak, *raj'i*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul RohmanGhozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2000). Hal. 248

<sup>34</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1987). Hal, 7.

<sup>35</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 192.

Dalam konsep Hukum Islam talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* yaitu daimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



*Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>36</sup>*

Yang dimaksudnya istri-istri itu hendaknya ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri tentang masa iddah sedangkan perbuatan keji adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya dan sesuatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 945

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 18.

Jelaslah bahwa, suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama istrinya itu masih dalam masa iddah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Artinya; Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>38</sup>*

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* adalah permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut dengan *iwadh*. Oleh karena itu ketika istri diceraikan sebanyak dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah SWT memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar lelaki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Apabila tidak dibatasi mungkin laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena perselisihan sekecil

---

<sup>38</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 45.

apapun, setelah aturan ini diturunkan Allah maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.<sup>39</sup>

## 2. Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* adalah talak yang memisahkan antara hubungan suami istri, talak *ba'in* ini dibagi menjadi dua macam yaitu;

- a. Talak *ba'in shugra*, adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.<sup>40</sup>

Yang termasuk dalam talak *ba'in shugra* adalah:

1. Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (bersetubuh).
2. *Khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* pada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

Hukum talak *ba'in shughra* adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya ikatan nikah suami istri.
2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
3. Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.

---

<sup>39</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hla. 22.

<sup>40</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 149.



4. Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
  5. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
- b. Talak *Ba'in Kubra*, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun bekas suami istri itu ingin melakukannya baik di waktu iddah atau sesudahnya. Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak *ba'in kubra* adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti *'ila*, *zihar* dan *li'an*.

Hukum talak *Ba'in Kubra*:

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri.
2. Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
3. Bekas istri, dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
4. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّرُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi

*keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.*<sup>41</sup>

Penjelasan ayat ini adalah, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.<sup>42</sup>

Adapun ditinjau dari waktu dijatuhkan talak, talak dibagi menjadi tiga macam:<sup>43</sup>

1. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan *sunnah* dan dikatakan talak *sunni* jika memenuhi tiga syarat yaitu:
  - a. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli.
  - b. Istri dalam keadaan suci yang tidak pernah digauli pada waktu suci.
  - c. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
2. Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW dan dikatakan talak *bid'i* jika memenuhi dua syarat yaitu:
  - a. Talak yang dijatuhkan pada waktu haid.

---

<sup>41</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 130.

<sup>42</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Bandung: Gema Insani, 2005), hal. 211.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 3003), hal. 187.

- b. Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan pernah dikumpuli pada waktu suci.
3. Talak *la sunni wa la bid'i* talak ini berbeda dengan dua talak sebelumnya, talak *bid'I* antara lain, yaitu:
  - a. Talak yang jatuhnya kepada istri yang belum pernah di kumpuli.
  - b. Talak yang di jatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, istri yang telah lepas dari haid.

Adapun talak ditinjau dari tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak dapat dibagi dua yaitu:<sup>44</sup>

1. Talak *sharih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika itu diucapkan dan tidak perlu dipahami lagi.
2. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan dengan mwnggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.

Adapun talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>45</sup>

1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan lisan dan kemudian istri memahami isi dan maksudnya.
2. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang disampaikan suami dengan bentuk isyarat di karena suami tunawicara atau istri tuna rungu.

---

<sup>44</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: P.T. Alma Arif, 1987), hal. 202.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 3003), hal. 188.

3. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya.

### 3. *Khulu'* atau cerai gugat

*Khulu'* berasal dari bahasa Arab yaitu *khala'a*, *yakhlu'u khulu'an* yang sama artinya dengan *azaala*, *yuziilu*, *izalatan* yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan.<sup>46</sup> *Khulu'* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan.

Dengan demikian *khulu'* merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam *khulu'* ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antar *khulu'* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu'* diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.

#### a. Dasar Hukum *Khulu'*

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 128 adalah munculnya sikap *nushuz* (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dari pihak suami istri dan adanya *syiqaq*, perdamaian yang dimaksud pada ayat tersebut adalah *tafriq* (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau

---

<sup>46</sup> Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media Bandung, 2007), hal. 109

dengan cara *khulu'*.<sup>47</sup> *Khulu'* harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) maka semua alasan perceraian yang terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h) dimungkinkan untuk dasar perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'*, dengan kata lain, perceraian *khulu'* dapat dilakukan atas alasan suami zina. Penjudi, peminum minuman keras yang sulit disembuhkan. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainnya.

b. Latar Belakang *Khulu'*

Perceraian menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dapat diajukan oleh kedua belah pihak suami maupun istri. Perceraian yang diajukan istri disebut dengan cerai gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami disebut cerai talak. Artinya perceraian juga menjadi kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'* atau *fasahk*. Latar belakang *khulu'* berawal dari kebencian yang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaian semakin sulit, sehingga kehidupan suami istri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini Islam memberikan hak kepada istri untuk menebus dirinya dengan jalan *khulu'* guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri.<sup>48</sup>

Kondisi suami yang menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai adalah (1). Apabila suami menderita penyakit gila, (2).

---

<sup>47</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash) hal. 54.

Apabila suami mendapat sakit kusta, (3). Apabila suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit), (4). Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan persetubuhan, (5). Apabila suami hilang empat tahun dan tidak seorangpun yang mengetahui keadaan hidup atau mati.<sup>49</sup>

#### 4. *Fasahk*

*Fasahk* adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami istri, *fasahk* bisa terjadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>50</sup>

Putusnya perkawinan dalam bentuk *fasahk* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.<sup>51</sup>

Dalam hukum perdata *fasakh* di kenal dengan pembatalan perkawinan bahwa alasan yang dapat digunakan istri untuk mempergunakan hak *fasakh* dengan menggugat cerai yaitu:<sup>52</sup>

##### 1. Menderita sakit

---

<sup>48</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: P.T. Alma Arif, 1987) hal. 98-99.

<sup>49</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983), hal. 201.

<sup>50</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, (Bandung: P.T. Alma Arif, 1987). Hal. 132.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 134-135.

<sup>52</sup> R. Abdul Jamali, *Hukum Islam; Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar maju, 2003), hal. 106-107.

Alasan menderita sakit ditunjukkan kepada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit sakit ingatan, sakit gila, dan *impotensi*. Alasan karena sakit ini harus melalui upaya penyembuhan terlebih dahulu.

## 2. Keadaan ekonomi

Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga dalam kelangsungannya seperti pangan, sandang, papan, maka istri dapat mengajukan cerai. Tetapi alasan ini setelah ada upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji atau penghasilan.

## 3. Sosio-psikologi

Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam menanggung beban kehidupan tanpa harmonisasi *psikis* yang banyak diketahui tetangga atau lingkungan, alasan ini dapat berupa:

- a. Suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan atau tidak diketahui dai tinggal, lamanya istri menunggu selama empat tahun dan setelah itu dapat mengajukan gugatan cerai. Dalam praktek sekarang dilakukan pemanggilan sampai tiga kali dan jika tidak ada respon dari terpenggil baru mengajukan gugatan.
- b. Suami sering menyeleweng, pemabuk, penjudi atau hal-hal lain yang dapat mengganggu *psikis* istri dan kehidupan rumah tangganya.

## 5. *Li'an*

Secara *harfiah li'an* berarti saling melaknat, secara *terminologi* adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak

mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya.<sup>53</sup>

#### 6. *Zhihar*

*Zhihar* berasal dari kata *zhahr* artinya punggung, maksud suami berkata pada istrinya “engkau dengan aku seperti punggung ibukku”, dalam kaitan dengan hubungan suami istri *zhihar* adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istri dengan punggung ibu suaminya, dan ucapan tersebut dengan sendirinya suami menceraikan istrinya.

#### 7. *Ila'*

Secara bahasa *ila'* berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah”, secara *definitif ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dan kemudian menggauli istri maka harus membayar *kafarat*.

### C. Azas-azas Hukum Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki azas-azas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian diantaranya:

1. Azas mempersukar hukum perceraian, Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanya benar-benar tidak dapat

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hal. 138-139.



dihindarkan itupun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan.<sup>54</sup>

Azas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *material*.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.
  - b. Untuk mebatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
  - c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita, sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.<sup>56</sup>
2. Azas kepastian pranata dan kelembagaan hukum, perceraian tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perUndang-Undangan adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan Perundang-

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 9.

<sup>55</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 36.

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 109.

Undangan. Peraturan Perundang-Undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan Perundang-Undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara *subyek* hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.<sup>57</sup>

Konsep kepastian hukum mengandung dua segipengertian yaitu, (1). Dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit, disini pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. (2). Kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.<sup>58</sup>

Proses perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai sub sistem perkawinan, karena Putusan Pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat konkrit, yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma

---

<sup>57</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 39-40.

<sup>58</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hal. 84.

hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.<sup>59</sup>

Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sitem hukum perkawinanselain hukum Perundang-Undangan. Pengadilan Agama adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang perkawinan Nasional untuk memeriksa, dan menyelesaikan perkara perceraian.

3. Azas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum Perceraian. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>60</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi

---

<sup>59</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hal. 85.

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1986), hal. 68.

harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

#### **D. Proses Hukum Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Berdasarkan pengaduan perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi pada umumnya dikenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak oleh suami dan perkara cerai gugat oleh istri.<sup>61</sup> Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk memberi izin untuk mentalakkan terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar menjatuhkan talak penggugat dengan tergugat.<sup>62</sup>

Dalam pengaduan perkara kebanyakan istri mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suaminya dengan banyak alasan salah satunya adalah alasan ekonomi yaitu suami tidak mampu memberi nafkah dalam membiayai kehidupan rumah tangga seperti pangan, sandang, papan. Maka istri dapat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya.

Untuk mengajukan gugatan atau proses hukum perceraian ke Mahkamah Syar'iyah dapat dilakukan beberapa tahapan diantaranya:

##### **1. Pembuatan Surat Gugatan**

---

<sup>61</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 141.

<sup>62</sup> Mahkamah Agung R.I, *Pediman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, buku 2, edisi 2007*, hal. 150.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui Pengadilan.<sup>63</sup> Surat gugatan ialah surat tertulis yang diajukan kepada Ketua Mahkamah yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.<sup>64</sup> Gugatan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Untuk gugatan yang diajukan secara lisan atau tertulis, maka penggugat harus datang ke meja informasi yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) disana penggugat menceritakan kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang akan digugat. Kemudian petugas informasi memberikan keterangan atau persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu bagi penggugat agar gugatan dapat didaftarkan, gugatan dibuat sendiri atau melalui kuasa hukum barulah gugatan tersebut didaftarkan ke meja pendaftara. Bila gugatan dilakukan secara lisan, maka penggugat langsung dipandu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk membuat gugatan dan kemudian setelah jadi lalu mendaftarkan dimana ia mau menggugat.<sup>65</sup>

## 2. Syarat mengajukan gugatan

---

<sup>63</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 1.

<sup>64</sup> Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 37.

<sup>65</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). Hal. 53.

Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan, surat gugatan atau permohonan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:<sup>66</sup>

- a. Gugatan memiliki dasar hukum, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh Pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan Perundang-Undangan, KUHAP, KUHP, Yurisprudensi, Putusan, praktek Pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat seperti perkara cerai gugat karena faktor ekonomi, harus ada dasar hukumnya bahwa perkara itu benar-benar terjadi dan bukan direayasa ataupun diada-adakan. Cerai gugat karena faktor ekonomi yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga mempersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di Pengadilan.
- b. Gugatan mengandung kepentingan hukum, Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materilnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah

---

<sup>66</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 30.

pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal. Misalnya sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa dilakukan oleh suami dan cerai gugat oleh istri, adapun keluarga yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara (*point de interetpoint de action*).

- c. Gugatan mengandung sengketa, gugatan perdata ialah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.
- d. Gugatan dibuat dengan cermat dan jelas, sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat 1 R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis ke pengadilan, berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat 1 R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan ke pengadilan. Gugatan secara tertulis harus

diajukan dalam bentuk surat gugatan yang dibuat secara jelas dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan di dalam persidangan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala semua persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh kabur (*abscur libel*) baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa serta landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

- e. Penggugat harus memahami hukum formil dan materil, pengetahuan terhadap hukum materil dan formil sangat membantu dalam mempertahankan hak-haknya di pengadilan.

### 3. Formasi Gugatan

Formasi gugatan adalah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik pengadilan, pasal 118 dan 120 HIR serta pasal 144 R.Bg, secara umum berdasarkan ketentuan RV pasal 8 ayat 3 suatu gugatan harus meliputi uraian hal-hal sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas, seperti nama, kelahiran, umur, tempat tinggal, agama, pendidikan, pekerjaan dalam sengketa tersebut, namun kebiasaan dalam praktik banyak yang hanya menjelaskan nama, alamat dan pekerjaan saja. Hal ini tidak jelas sebab banyak nama yang sama dan sulit dibedakan jenis kelamin serta pekerjaan.<sup>68</sup>
- b. Dasar tuntutan (*fundamentum pretendi*) yang diistilahkan dengan *posita* yakni dalil-dalil yang digunakan dalam surat gugatan, permohonan yang

---

<sup>67</sup> Aris Bintania, *Hukum Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.7.

<sup>68</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 53.



merupakan dasar-dasar atau alasan-alasan dari suatu tuntutan dari pihak penggugat. Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya yaitu latar belakang hubungan hukum sengkata dan kejadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan.<sup>69</sup>

- c. Tuntutan (*petitum*) tuntutan adalah memformulasikan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair, tuntutan primair adalah tuntutan yang sebenarnya, atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *posita*, tuntutan subsidair ialah tuntutan pengganti diajukan oleh penggugat untuk mengantifasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsidair ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau juga ditulis dengan kata “*ex aquo et bono*”.<sup>70</sup>

Selain itu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal:

1. Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Dalam hal ini ada dua kewenangan pengadilan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, sedangkan kewenangan

---

<sup>69</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012). Hal, 7.

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 32-34.

absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.<sup>71</sup>

2. Surat gugatan tidak boleh melanggar azas *nebis in idem* yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain.
  3. Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
  4. Gugatan jelas, tidak kabur (*abscuur libel*).
  5. Gugatan sudah memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu perkara cedera janji (wanprestasi) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban, baik dalam ketentuan perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan Undang-Undang.
  6. Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batas daluarsa (lewat waktu) menurut Undang-Undang.
4. Gugatan Rekovensi, adalah gugat balasan atau yang biasa disebut dengan gugat menggugat antara pihak penggugat. Gugatan rekovensi menurut pasal 132 HIR.a dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:<sup>72</sup>
- a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.

---

<sup>71</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal, 11.

<sup>72</sup> Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hal. 70.

- b. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
- c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.

Gugatan rekovensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama pasal 132 b, HIR / pasal 158 R.Bg. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi pasal 132 a ayat 3 HIR.<sup>73</sup> Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan apabila gugatan konvensi dicabut maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.<sup>74</sup>

Dalam persidangan gugatan balasan yang disertai dengan rekonvensi, praktiknya hakim dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang bersangkutan pertimbangan hukumnya ada dua hal yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

## 5. Tata cara Perceraian dan Proses Persidangan

- 1. Pendaftaran perkara dan pemanggilan para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 388 dan Pasal 390 ayat 1 HIR, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani

---

<sup>73</sup> R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, bagian. 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal, 88.

<sup>74</sup> Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hal. 72.

diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, penggugat/pemohon menuju meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

## 2. Pemeriksaan Perkara

- a. Pembukaan sidang, pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan para pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidak hadiran para pihak menentukan keadaan pemeriksaan di dalam ruang persidangan.
- b. Pemeriksaan identitas para pihak, setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari keliru mengenai orang (*error in persona*) maka hal yang harus dilakukan adalah Ketua Majelis menanyakan identitas para pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, agama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Pertanyaan identitas bersifat formal, meskipun Ketua Majelis sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, pertanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai pemeriksaan perkara. Selain itu Majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang emnyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam poemeriksaan perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

c. Anjuran damai/mediasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasai di Pengadilan, pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka Ketua Majelis berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.<sup>75</sup> Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu azas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.<sup>76</sup>

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.<sup>77</sup>

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain seperti alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya

---

<sup>75</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 19.

<sup>76</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 99.

<sup>77</sup> Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

d. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya yaitu:<sup>78</sup>

1. Mencabut gugatan, menurut sistim HIR atau R.Bg tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena Majelis Hakim berperan aktif, Majelis Hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja diluar sidang pengadilan.<sup>79</sup>
  2. Mengubah gugatan, pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.
  3. Pengurangan gugatan, pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim.
- e. Jawaban tergugat, ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat pasal 121 ayat 2 HIR atau pasal 145 ayat 2 R.Bg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis

---

<sup>78</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), 23.

<sup>79</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 68.

maupun lisan.<sup>80</sup> Apabila pada sidang pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka tergugat memberikan jawabannya lewat Ketua Majelis. Jawaban tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membernarkan gugatan atau membenarkan diri tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya, isi jawaban tergugat dibagi tiga:

1. Jawaban dalam *eksepsi*, ialah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosesuil gugatan tidak benar, atau *eksepsi* berdasarkan ketentuan materiil (*dilatoir dan eksepsi paremptoir*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = *niat onvankelijk verklaard*).

Dasar-dasar *eksepsi* diantaranya adalah:

- a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang.
  - b. Gugatan salah alamat.
  - c. Gugatan tidak berkualitas tidak mempunyai hubungan hukum.
  - d. Tergugat tidak lengkap.
  - e. Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (*aksepsi dilatoir*).
2. Jawaban dalam pokok perkara, ialah merupakan bantahan terhadap dalil-dalil *fundamentum pretendi* yang diajukan penggugat.
  3. Permohonan *rekonvensi*, ialah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya.

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hal, 126.

Dengan adanya *rekonvensi* maka penggugat *konvensi* asal sekaligus berkedudukan sebagai tergugat *rekonvensi*.

- f. *Replik* penggugat, setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan *replik* yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya, Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.<sup>81</sup>
- g. *Duplik* tergugat, setelah *replik* penggugat maka bagi tergugat dapat dapat membalasnya dengan mengajukan *duplik* yang kemungkinan sikapnya sama seperti *replik* penggugat. *Replik* dan *duplik* (jawab menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh Ketua Majelis.
- h. Pembuktian, ialah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi *juridis* yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>82</sup>

Pembuktian dalam proses perdata ialah yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaann mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan

---

<sup>81</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 25.



menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.<sup>83</sup>

- i. Kesimpulan para pihak, setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan putusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan (*konklusi*) akhir terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah yang diajukan sebagai *konklusi*.
- j. Musyawarah Majelis Hakim, ialah perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang.<sup>84</sup> Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahsia, tertutup untuk umum, semua pihak maupun pengunjuk disuruh meninggalkan ruang sidang. Rahasia artinya baik dikala bermusyawarah maupun sesudahnya kapan dan dimana saja hasil Musyawarah majelis hakim tersebut tidak boleh dibocorkan sampai keputusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- k. Pembacaan putusan hakim, pembacaan putusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum, pembacaan putusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai di konsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

---

<sup>82</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2012) hal. 25.

<sup>83</sup> Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Asaz-asaz Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 21.

<sup>84</sup> A. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009)hal. 275.

## E. Ekonomi Keluarga dan Tiori Tentang Nafkah

### 1. Ekonomi keluarga

Pengertian kalimat “ekonomi keluarga” berarti status keadaan atau kedudukan (orang, badan) dalam berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara), dimasyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Sedangkan ekonomi (*economic*) dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *oikos* atau *oiku* dan *nomos* yang berarti peraturan rumah tangga, dengan kata lain pengertian ekonomi ialah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangan kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.<sup>86</sup>

Status sosial pasa ekonomi keluarga ini pada setiap lingkungan masyarakat dengan sengaja atau tidak sengaja terbentuk dengan sendirinya dalam kontek ini “bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat dan mereka yang ada di tengah-tengahnya”.<sup>87</sup>

Secara umum ekonomi ialah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan

---

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar, Cetakan ke empat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1990), hal 251.

<sup>86</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal, 1.

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan keempat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 251.

kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumen dan distribusi.

Pokok persoalan ekonomi ada dua pangkal kenyataan yaitu:

- a. Untuk dapat hidup layak, kita membutuhkan serta menginginkan bermacam-macam hal makanan, minuman, pakaian, rumah, obat, pendidikan dan lain-lain. Kebutuhan (*needs*) manusia banyak dan beraneka ragam sifatnya apabila keinginan (*wants*) boleh dibilang tak ada batasnya.
- b. Sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu, termasuk waktu yang tersedia, itu terbatas atau langka artinya kurang dari yang kita butuhkan atau kita inginkan, baik dalam hal jumlah, bentuk, macam dan tempat.

Dari dua kenyataan pokok tersebut timbullah pokok persoalan ekonomi yaitu bagaimana dengan sumber-sumber yang terbatas orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam. Pokok persoalan tersebut dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, koperasi dan negara sebagai keseluruhan, bahkan oleh dunia internasional.

Untuk menanggapi persoalan itulah maka timbul kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi, yang diatur oleh suatu cara berfikir dan cara bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.<sup>88</sup>

## 2. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa ialah keluar dan pergi, menurut istilah *fiqih* ialah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal.<sup>89</sup>

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri adalah nafkah, karena nafkah hal utama yang diberikan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Apabila terjadi perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, juka syarat-syaratnya terpenuhi yaitu perkawinannya sah menurut Hukum Islam, istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, istri bersedia tinggal ditempat yang ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim diantara keduanya secara normal.<sup>90</sup>

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf.<sup>91</sup>

## 3. Dasar Hukum Nafkah

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaaq ayat 6-7;

---

<sup>88</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makra*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hal, 15.

<sup>89</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1999) hal, 100.

<sup>90</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Bari Van Hoeve, 2002), hal, 578.

<sup>91</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010), hal, 164.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعُوا لَهُنَّ أُخْرَى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو  
 سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۗ فَمَا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا  
 إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: 6 Tempat kanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>92</sup>

Sabda Rasulullah SAW “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata: saya bertanya Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya: engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, kecuali masih dalam satu rumah”. Adapun menurut ijma’ sebagai berikut; Ibnu Qadamah

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: P.T. Al-Maarif, 1993), hal. 75.

berkata; para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baliqh kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka.<sup>93</sup>

Selain dari ayat-ayat dan hadits diatas, ada pula Undang-Undang yang mengatur tentang nafkah yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat 4 “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri. b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak. c). Biaya pendidikan bagi anak.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 pasal 34 ayat 1 “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
3. Kompilasi Hukum Indonesia pasal 77 ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”
4. Kadar Nafkah

Terdapat banyak pendapat yang berkenaan dengan batas minimal pemberian nafkah dari suami untuk istri. Perbedaan pendapat ini dilandasi dari ketentuan standar apa yang menjadi ketentuan penetapan besar dan kecilnya nafkah.

---

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: P.T. Al-Maarif, 1993), hal. 75.

Menurut Imam Ahmad yang menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetapkan nafkah ialah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, jika suami istri mempunyai status sosialnya berbeda maka di ambil standar menengah diantara keduanya. Yang menjadi pertimbangan pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara istri dan suami oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Menurut Imam Malik yang menyatakan bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan ketentuan syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Abu Hanifah karena ketidak jelasan nafkah apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan memberikan pakaian. Fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya dan pemberian makanan ada batasnya.<sup>94</sup>

Ukuran nafkah dalam hal ini adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, landasan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Talaaq ayat 7 dengan rincian sebagai berikut yaitu kewajiban suami dibagi kedalam tiga tingkatan. Bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberikan nafkah minimal satu mudd, bila termasuk golongan menengah maka wajib memberikan minimal 1,5 mudd dan jika dalam kondisi mampu maka wajib memberikan nafkah minimal 2 mudd.

Menurut pendapat Imam Syaukani dalam bukunya Yusuf Qardhawi, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak ada ukuran

---

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, juz 2, (Beirut: Dar al-Julil 1989). hal, 41.

tertentu dari suatu nafkah hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan waktu, tempat, kondisi, keadaan dan orang yang bersangkutan. Sebab tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain. Demikian dengan tempat atau daerah, karena ada suatu daerah yang makannya dua kali sehari, ada yang tiga kali sehari bahkan ada yang makan empat kali sehari, Demikian dengan kondisi pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada masa panen, begitu juga dengan orangnya, karena ada sebagian orang yang makannya menghabiskan satu sha' (675) gram gandum atau beras bahkan bisa lebih, ada yang Cuma setengah sha' dan ada pula yang kurang dari itu.<sup>95</sup>

Jika istri hidup serumah dengan suami maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>96</sup>

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'I dari Aisyah

---

<sup>95</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Nua'asyirah, Terjemahan As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kentemporer, jilid Satu*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1995), hal. 679.

<sup>96</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 164.



sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah berkata “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya ”Maka Rasulullah Saw Bersabda“ ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).<sup>97</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri dengan cara yang baik bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemborosan atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda, sebagaimana firman Allah SWT: (QS: Al-Nisaa (4):5).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا

هُم قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam*

---

<sup>97</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subuhsz Salam*, (Surabaya: Al-Ikhl as, 1995), hal, 788.

*kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>98</sup>

Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera nya masing-masing, sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana.<sup>99</sup>

Syara' tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seorang dengan lainnya.<sup>100</sup>

## 5. Jenis nafkah

- a. Nafkah Materil, suami wajib memberi nafkah, kishwah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal, 53.

<sup>99</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal, 167.

<sup>100</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kentemporet jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal, 674.

<sup>101</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fiqih Perempuan, cet. 1*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), hal, 152.

b. Nafkah Non Materil, suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan sorang istri. Membimbing istri sebaik-baiknya, memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul, ditengah-tengah masyarakat. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat cet. 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal, 171.

**BAB III**  
**EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB GUGAT CERAI DI MAHKAMAH**  
**SYAR'YAH IDI**

**A. Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi Dalam Menyelesaikan Perkara**

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Idi

Mahkamah Syar'iyah terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat Perundang-undangan dalam bidang Kehakiman (*yustisi*) merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara pasal 128 ayat 4 juktu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh mengatur lebih lanjut.<sup>103</sup> Khususnya pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Bahwa perkembangan Peradilan Islam di wilayah kewedanaan Idi harus melewati masa zaman penjajahan yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang.

Pada zaman penjajahan belanda, sebenarnya di Aceh telah ada Pengadilan Agama, meskipun tidak bernama Pengadilan Agama dan berdiri sendiri seperti sekarang. Setiap wilayah daerah pemerintahan Ulee Balang

(*ZelfBestuurder*) terdapat sebuah Pengadilan yang bernama “*Landschap Recht*”. Pengadilan tersebut langsung dipimpin oleh seorang *Controleur* atau Ulee Balang, Ulee Balang merupakan orang yang dipercaya dan diangkat untuk memimpin wilayah dalam melawan penjajah. Ulee Balang tersebut juga dibantu oleh pejabat-pejabat tertentu, termasuk didalamnya *qadhi* yang menjadi anggota. Pengadilan tersebut mempunyai wewenang untuk mengadili semua macam perkara, termasuk juga perkara-perkara dimana berlaku hukum Syari’at Islam.<sup>104</sup>

Pada zaman penjajahan Jepang, semua Pengadilan ciptaan Kolonial Belanda dihapuskan, Jepang yang saat itu di dalam wilayah kewedanaan (*Onder Afdeling*) Idi waktu itu membentuk Pengadilan Negeri yang diberi nama “*Soon Koo Hoo In*” sebagai ganti *Landschap Recht* di setiap wilayah Ulee Balang. Pengadilan *Soon Koo Hoo In* ini berwenang mengadili semua perkara, termasuk perkara yang berlaku hukum Syari’at Islam. Dalam hal penyelesaian perkara-perkara yang berlaku hukum Syari’at Islam, Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh *qadhi Soon* (Hakim Agama Kecamatan). *Qadhi Soon* juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan nikah, talak, rujuk, hibah, wakaf dan mal waris. Akan tetapi bila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *Qadhi Soon*, perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan *Soon Koo hoo In*. Keputusan *Soon Koo Hoo In* ini dapat dimintakan banding ke Pengadilan lebih tinggi yaitu *Sim Pang Kang Hoo*, yang berkedudukan di Langsa sat itu.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Munawar A, Jalil, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Qanun, Instruksi Gubernur, dan Produk Hukum lainnya, edisi kedua belas*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016), hal, 129.

<sup>104</sup>Dokumen dan Arsip Mahkamah Syar’iyah Idi Desember Tahun 2019.

<sup>105</sup>Dokumen dan Arsip Mahkamah Syar’iyah Idi Desember Tahun 2019.

Di daerah kewedanaan Idi (*Onder Afdeling*), terdapat empat Mahkamah Syar'iyah Kenegerian yaitu Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Idi Rayeuk, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Darul Aman, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian Kota Melati (Julok) dan Mahkamah Kenegerian Simpang Ulim. Di ibu kota *Onder Afdeling* Idi dibentuk sebuah Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi sebagai Pengadilan Agama tingkat banding. Wilayah hukum Pengadilan Agama tingkat banding tersebut meliputi ke empat wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kenegerian atau seluruh wilayah *Onder Afdeling*.

Pejabat pertama yang memimpin Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan Idi adalah Tgk. Muhammad Basyah, seorang ulama lulusan pasantren Samalanga dan sebagai Paniteranya ditunjuk M. Hasan Ady, keduanya merupakan putra daerah setempat. Dalam melaksanakan kegiatannya Mahkamah Syar'iyah Idi awalnya berkantor disebuah ruangan pesanggrahan (mes) di jalan Peutua Husein Kota Idi selama beberapa bulan. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Idi beberapa kali berpindah-pindah tempat ke tempat yang lain dikarenakan belum adanya kantor sendiri. Tahun 1979 Mahkamah Syar'iyah Idi resmi menempati gedung sendiri yang dibangun diatas tanah yang dihibahkan oleh pemda setempat di jalan Sultan Iskandar Muda Kota Idi yang sekarang menjadi tempat tinggal Pegawai Mahkamah Syar'iyah Idi.<sup>106</sup>


Pada tanggal 16 Maret 2015, Mahkamah Syar'iyah Idi kembali menempati gedung baru yang sesuai dengan *prototype* yang dibangun diatas tanah yang dihibahkan oleh pemda setempat di jalan Banda Aceh-Medan Km. 381, Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur.

---

<sup>106</sup>Dokumen dan Arsip Mahkamah Syar'iyah Idi Desember Tahun 2019.

Peresmian gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Idi secara serentak seluruh Aceh pada tanggal 31 Januari 1017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH

**STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI KELAS II**



## 2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi Dalam Menyelesaikan Perkara

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi mengenai bidang hukum baik hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana yang berhubungan dengan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya) pasal 132 Undang-Undang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.

Hukum Acara yang dimaksud meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (jinayah) sebagai bagian dari sistim peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah mempunyai dua kompetensi dasar yaitu wewenang peradilan Agama dan sebahagian wewenang peradilan umum

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan Syari'at Islam dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam). Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>107</sup> Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Adapun hukum materil dalam bidang *mu'amalah* perdata pada umumnya yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah seperti wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah. Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah dibagi dua yaitu:

---

<sup>107</sup>Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tentang Peradilan Syariat Islam.



a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memerikasa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum Pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan Pengadilan yang sama, misalnya antara Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi ataukah Mahkamah Syar'iyah Langsa, didasarkan wilayah hukum mana mana tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*". Atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*"<sup>108</sup>.

Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

b. Kewenangan Mutlak

Kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak

---

<sup>108</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalm Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal, 8.

dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apabila perkara tertentu misalnya sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah Syar'iyah. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut "*atribute van rechtsmacht*" atau atribut kekuasaan kehakiman.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Penyebutan ekonomi syari'ah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa dibidang perbankan saja, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya.<sup>109</sup>

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) dalam wilayah hukum Kabupaten Kota Aceh Timur mempunyai tugas pokok menerima,

---

<sup>109</sup>Soejono Soekarno, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 42

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Idi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tingkat pertama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah, al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana).

## **B. Bentuk Permasalahan Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Ekonomi keluarga berperan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga, alih-alih tidak bisa bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bisa-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bisa dianggap remeh. Penyikapan ini tidak hanya bagi sang suami sang pencari nafkah melainkan bagi sang istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga.

Ternyata masalah ekonomi keluarga tidak pandang bulu terhadap lamanya usia perkawinan, kasus-kasus rumah tangga yang masih berjalan lebih kurang 1 sampai dengan 4 tahun atau lebih mengalami perceraian (bukan waktu yang singkat) harus kandas karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh sang suami.

Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga baik saat sekarang maupun yang akan datang atau bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Bagi setiap keluarga hal ini menjadi masalah, entah karena penghasilan memang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak, entah karena kebutuhan begitu besar (atau ada kebutuhan mendadak) padahal penghasilannya tetap. Bisa juga karena tidak pandai mengatur uang walaupun sebenarnya penghasilan cukup.

Konsumsi tidak hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Sebetulnya besar kecilnya penghasilan itu sangat relatif dan tidak bisa dipakai sebagai ukuran yang pasti untuk makmur tidaknya suatu keluarga. Karena bisa terjadi penghasilannya besar tetapi masih juga hutang di sana-sini. Sebaliknya walaupun penghasilannya kecil, tetapi cukup dan tidak punya hutang. Oleh karena itu keadaan ekonomi rumah tangga yang sehat tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya penghasilan (uang), melainkan oleh kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan dan mengendalikan pengeluarannya.

Dari persoalan-persoalan diatas maka kebanyakan istri mengajukan gugatan perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya, dan jalan terakhir yang harus ditempuh

ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa semakin melonjak tinggi karena faktor tidak stabilnya harga-harga barang selama ini, upah pekerja tidak mencukupi sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi ditambah suami dalam beberapa waktu lama tidak bertanggung jawab lagi terhadap keluarganya untuk dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya atau sebaliknya.

Adapun permasalahan yang menyebabkan gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi antara lain:

1. Meninggalkan salah satu pihak / hak suami istri

Kewajiban suami dalam perkawinan adalah mempergauli istrinya dengan baik (*bil ma'ruf*) dan untuk mewujudkan hal itu suami wajib memenuhi kebutuhan ekonominya menafkahi istrinya secara layak disesuaikan dengan kemampuan suami, baik materil berupa sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan biologis. Jika kebutuhan ekonomi dan biologis tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi psikologis salah satu pasangan. Karena itu dua hal yang penting jika suami atau istri pergi tanpa pamit atau pergi bekerja namun selama dua tahun berturut-turut tidak memberikan kebutuhan ekonominya dan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka istri tidak rela dengan hal itu akan menganggap suaminya tidak bertanggung jawab kepada hak istrinya dan dijadikan sebagai alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai.

2. Di hukum Panjara

Siapa saja orang bisa saja berhadapan dengan hukum karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya suami melakukan jalan pintas yang berakibat kepada tindak pidana dikarenakan istri banyak menuntut supaya keluarga cepat kaya oleh karenanya suami tersebut terbukti bersalah dan harus menjalani proses hukuman untuk waktu yang lama, apabila salah satu pasangan suami istri tidak bisa menerima keadaan tersebut maka salah satu dari pasangan suami istri tersebut bisa mengajukan perceraian ke Mahkamah, hal ini dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa malu dan merapakan keluarga yang kriminal atau terhukum dan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami istri terutama dari segi ekonominya tidak ada lagi yang menafkahi keluarganya.

### 3. Poligami

Suami yang berpoligami akan memicu konflik, karena para suami tidak berlaku adil kepada para istrinya, suami lebih perhatian penuh terhadap istri keduanya, maupun pemberian kebutuhan ekonominya nafkah lahir dan batin. Misalnya dua hari kumpul pada istri pertama dan tiga hari kumpul pada istri kedua atau dua hari kumpul pada istri pertama tiga hari kumpul pada istri kedua, hal inilah yang dimaksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbeda maknanya. Adil bagi suami belum tentu adil bagi istri. Demikian juga dalam pemberian nafkah, suami tidak adil kepada para istrinya, mengingkari janji yang telah disepakati bersama. Sehingga istri yang tidak tahan diperlakukan secara tidak adil mengajukan gugat cerai.

### 4. Kekerasan dalam rumah tangga

Krisis moral merupakan faktor pemicu yang mengeksplorasi tentang tinda-tindak kekerasan dalam rumah tangga (*marital rape*). Kekerasan dalam

rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya, apabila suami istri sabar maka kehidupan rumah tangga bisa bertahan dan apabila suami istri tidak bersabar maka kehidupan rumah tangga akan retak yang mengakibatkan berpengaruh pada fisik maupun mental istri, kekerasan fisik dapat berupa pukulan atau penganiayaan dan kekerasan mental dapat berupa ancaman maupun kata-kata kotor umpamanya yang menyudutkan salah satu pihak sehingga kehidupan terasa tertekan. Hal ini disebabkan pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi mengontrol emosi dalam diri mereka, membandingkan pendapatan keluarga orang lain daripada pendapatan keluarganya sendiri, merasa tidak cukup ekonomi dalam rumah tangga maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, bila salah satu pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi menerima perlakuan dari salah satu pasangan tersebut maka tidak salah bila mereka mengajukan gugatan perceraian

#### 5. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus/*Shiqah*

Pengertian *shiqah* menurut bahasa adalah "perkelahian, pembatalan, perpecahan, perselisihan". Adapun menurut istilah, *shiqah* yaitu pertentangan, pembantahan, perselisihan dan permusuhan, sedangkan asal kata *shiqah* adalah "*as-Syiqun*" yang artinya "sisi", karena dari masing-masing kedua belah pihak berada pada sisi yang berlainan.

Dalam berumah tangga sangatlah wajar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bila ini terjadi tidak pada kewajaran secara terus menerus dan tidak ada titik temu antara kedua suami istri dan dalam kurun waktu yang lama maka akan berakhir pada puncak keributan yang berakibat perceraian,

perselisihan ini pada umumnya terjadi pada pasangan suami istri yang mempunyai pendapatan ekonomi masing-masing.

#### 6. Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi sumber atau penyebab konflik dalam rumah tangga dan tidak sedikit konflik tersebut berakhir dengan perceraian. Jika suami tidak mampu lagi memberikan nafkah dalam jangka waktu yang lama, maka dalam kondisi ini suami telah kehilangan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi nafkah materi dan non materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga bagi istri yang tidak sabar akan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menggugat cerai terhadap baik istri atau suaminya, biasanya terjadi pasangan suami istri dalam kehidupannya bermewah-mewahan, boros dalam penggunaan belanja ataupun banyak hutang yang dibebaninya lama-lama pendapatannya mengalami *defisit* bangkrut sehingga rumah tangganya goyang dan menimbulkan gejala yang mengakibatkan antara salah satu pasangan mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah. Perceraian melalui saluran pengadilan lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menemukan kepastian hukum bagi suami istri yang bercerai.

### **C. Contoh Perkara Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi**



Dari data-data jumlah perkara yang diterima dan yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 penyebab gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi karena faktor ekonomi Penulis mengambil 3 (tiga) buah *sample* data perkara gugatan perceraian diantaranya<sup>110</sup>:

1. Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2018/MS.Idi

Seorang ibu rumah tangga bernama Mauliza binti Nazaruddin, umur 22, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Ulee Blang, Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur datang ke Mahkamah Syar'iyah Idi menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dalam isi surat gugatan bahwa, merekamenikah pada tahun 2012 dalam pernikahannya tidak ada paksaan dari siapapun berdasarkan suka sama suka, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua ibu tersebut.

Awal perjalanan pernikahan rumah tangga mereka tersebut rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangganya tersebut sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Suami tidak jujur dalam hal penggunaan keuangan;
2. Suami selalu berbohong kepada istri dan sering membohongi orang lain bahkan suaminya meninggalkan hutang akibat sifatnya yang suka berbohong;

Dua alasan tersebut rumah tangganya sudah sangat merasa tersiksa dan puncak keretakan hubungan rumah tangga mereka pada tanggal 20 September

---

<sup>110</sup>Arsip dan Data Perkara Mahkamah Syar'iyah Idi Desember 2019.

2016 telah pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin serta upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak ada hasil.

Dengan kejadian tersebut rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuyk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dah rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi rumah tangga yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan sehingga perkara tersebut terdaftar dalam register pada tanggal 16 April 2018.

2. Perkara Nomor: 360/Pdt.G/2018/MS-Idi

Evi Liani binti M. Junaidi, umur 26 tahun, (Peudawa, 25 September 1992), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Mata Ie, Gampong Asan Rampak, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dia dulu menikah pada tahun 2013 dalam pernikahannya tidak ada paksaan dari siapapun berdasarkan suka sama suka, setelah menikah mereka tempat tinggalnya berpindah-pindah sampai terakhir berpisah..

Rumah tangga ibu Evi awal tahun 2014 rumah tangga ibu tersebut sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

1. Bahwa cekcok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal apapun kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;

Dua alasan tersebut ibu itu sudah sangat merasa tersiksa dan puncak keretakan hubungan rumah tangga mereka Pebruari 2014 telah pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin serta upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak ada hasil. Dengan kejadian tersebut rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, oleh karena ibu Evi tidak sanggup lagi untuk bersabar maka permasalahannya diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Idi melalui surat gugatan dalam register perkara pada tanggal 10 Oktober 2018

3. Perkara Nomor: 380/Pdt.G.2018/MS-Idi

Dewi Asnita binti M. Yunus, umur 31 tahun, (Tanjong Menjei, 17 Mei 1987), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Pendidikan, Gampong Tanjong Minjei, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/22/XI/2012, tertanggal 30 Januari 2013.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama sampai akhirnya pisah rumah;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa cekcok yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- b. Bahwa Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- c. Bahwa Tergugat sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada tanggal 08 April 2018 sehingga Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan Tergugat sekarang dalam Rutan (rumah tahanan idi) sedang menjalani proses hukum karena Tergugat telah terbukti memakai narkoba (jenis sabu-sabu), Dengan kejadian tersebut rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu Dewi tidak sanggup lagi untuk bersabar maka permasalahannya diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Idi melalui surat gugatan dalam register perkara pada tanggal 25 Oktober 2018.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti,

baik dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>111</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian yaitu bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dalam persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

---

<sup>111</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal, 140.

Kebebasan hakim perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaian, lebih tepatnya perumusan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>112</sup>

Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang dan memihak, Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menela'ah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan berpedoman pada *jurisprudensi* dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*), hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berikut adalah pertimbangan hakim untuk menemukan hukum dalam memutuskan perkara di Mahkamah Syar'iyah Idi :

1. Proses persidangan

---

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal, 94.

Sebelum proses persidangan dilakukan berdasarkan ketentuan HIR dan R.Bg pengajuan atau pendaftaran perkara dilakukan secara tertulis dapat dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis atau secara (online *e-court*) secara elektronik *via email*. Surat gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah, penggugat menuju Meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), kemudian surat gugatan penggugat di register diberi nomor perkara dan perkara tersebut telah terdaftar untuk disidangkan.

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak telah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan. Atas perintah Ketua Majelis jurusita telah memanggil Penggugat dan Tergugat dan ternyata hadir pada persidangan yang pertama.

## 2. Pemeriksaan Identitas

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari keliru mengenai orang (*error in persona*) maka hal pertama yang dilakukan Majelis Hakim adalah memeriksa identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama bin/ti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal terakhir. Pertanyaan identitas bersifat formal meskipun Majelis Hakim sudah mengenal pihak-pihak tetap harus dilakukan, pertanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu Majelis Hakim juga mengajukan pertanyaan apakah para pihak ada/tidak memiliki

hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

### 3. Mediasi

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.

Dalam sengketa perceraian anjuran damai menjadi satu azas hukum acara Mahkamah Syar'iyah yang menjadi kewajiban pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkar. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum selesai, dan dalam proses tersebut hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk seperti mediator.

Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa



pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.

#### 4. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan Penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya terdapat kemungkinan sikap penggugat yaitu:

##### a. Mencabut gugatan

Menurut sistim HIR dan R.Bg tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena Majelis Hakim berperan aktif untuk dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak dapat meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja secara kekeluargaan diluar persidang.

##### b. Mengubah gugatan

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan pengubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, jadi pengubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.

##### c. Pengurangan gugatan

Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim misalnya, semula digugat menuntut hak asuh anak, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya anak Penggugat dan Tergugat otomatis dalam asuhan Penggugat karena masih dibawah umur, maka diperkenankan untuk mengurangi gugatan, dalam hal ini Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

## 5. Jawaban Tergugat

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, pasal 1 ayat 2 HIR atau pasal 145 ayat 2 R.Bg hanya menentukan bahwa gugatan dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan. Apabila dalam persidangan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka tergugat memberikan jawabannya lewat hakim. Jawaban tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan atau (*referte*) dan membenarkan diri tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat.

### a. Jawaban dalam *eksepsi*

Jawaban dalam *eksepsi* adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat *prosessuil* gugatan tidak benar, atau *eksepsi* berdasarkan ketentuan materil (*dilatoir* dan *eksepsi paremptoir*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (*niet onvankelijk verklaard*), Dasar-dasar *eksepsi* diantaranya:

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang;
  1. Gugatan salah alamat.
  2. Gugatan tak berkualitas (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum.
  3. Tergugat tidak lengkap.
  4. Penggugat telah penundaan pembayaran (*eksepsi dilatoir*).

### 6. Jawaban dalam pokok perkara

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil *fundamentum pretendi* yang diajukan penggugat.

## 7. Permohonan *rekovens*

Permohonan *rekovens* adalah gugatan balik dari Tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya, dengan adanya *rekovens* maka penggugat *rekovens* (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat *rekovens*.

## 6. *Replik* Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat kemungkinan mempertahankan gugatannya dan menambah keterangannya untuk memperjelas dalil-dalil atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

Jawaban dari Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, demikian juga tergugat tidak lagi, mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

## 7. *Duplik* Tergugat

Setelah *replik* penggugat maka bagi tergugat dapat menjawabnya dengan mengajukan *duplik* yang kemungkinan sikapnya sama seperti *replik* penggugat, *replik* dan *duplik* (jawab menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh Majelis Hakim.

Tergugat dalam jawabannya mempertahankan jawabannya demikian juga Tergugat tidak lagi, mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya.

## 8. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi *yuridis*, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh Pengadilan.

#### 9. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan putusan para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Kesimpulan (*konklusi*) sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya yang diajukan sebagai *konklusi*. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan *konklusi* para pihak dapat ditiadakan. Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya

#### 10. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di pengadilan yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruang sidang. Dikatakan rahasia artinya baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

#### 11. Pembacaan Putusan Hakim

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan paniterapengganti.

**BAB IV**

**ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB GUGAT CERAI DI**

**MAHKAMAH SYAR'YAH IDI**

**A. Analisis Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi**

Perceraian sejatinya merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, akan tetapi perceraian terkadang merupakan suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi diantara pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang sudah bertekad untuk bercerai terkadang tidak bisa diajak untuk berkompromi, mereka memandang solusi-solusi selain solusi perceraian merupakan solusi yang tidak berguna dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi mereka.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Kewajiban suami dalam perkawinan mempergauli istrinya dengan baik (*bil ma'ruf*). Karena itu jika suami

tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya pergi tanpa pamit atau pergi bekerja namun tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka istri tidak rela dengan hal itu dijadikan sebagai alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai (*Khulu'*) ke Mahkamah Syar'iyah.

Diketahui bahwa kebanyakan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan gugat cerai ke Mahkamah Syar'iyah Idi faktor penyebab gugat cerai karena faktor ekonomi dapat diperhitungkan dan juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini pasangan suami istri juga berpandangan bahwa solusi terbaik terhadap permasalahan atau sengketa keluarga yang mereka alami adalah perceraian yang harus diselesaikan oleh Mahkamah untuk dapat memperoleh kekuatan hukum.

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Mahkamah Syar'Iyah kelas II dianggap sebagai Mahkamah yang memiliki tingkat perkara yang tinggi dalam lingkup Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam setiap tahun perkara yang diputus Mahkamah Syar'iyah Idi rata-rata mencapai 600 perkara. Adapun jumlah perkara yang diputus tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 1.776 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang Penulis dilakukan dengan Ibu Khalidah, S.Ag, Panitera di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Jum'at 25 Oktober 2019 mengenai angka perceraian dan faktor penyebab perceraian yang ada di Mahkamah Syar'iyah Idi diketahui bahwa setiap tahunnya tingkat perceraian di Kabupaten Aceh Timur terjadi peningkatan, seperti contoh dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 sejumlah 456 perkara, pada tahun 2018 sebanyak 521 perkara, dan pada tahun 2019 sejumlah 799 perkara. Berikut rincian perkara yang telah diputus pada tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Idi.

**Tabel I. Laporan perkara yang diputus bulan Januari s/d Desember**

**tahun 2017 (B.9) :**

Bulan	Jenis Perkara									Tahun
	Cerai gugat	Cerai Talak	Harta Bersama	Pengang katan Anak	Isbat Nikah	Dspensasi Kawin	Kewarisan	Penetapan Ahli Waris	Ekonomi Syariah	2017
Januari	24	6		1				1		
Februari	19	6			5			1		
Maret	13	5			4	1		4		
April	36	6			2			1		
Mei	28	6			1			2		
Juni	22	4		1	3	1		1		
Juli	27	9			3			2		
Agustus	33	14			1					
September	27	9	1		2					
Oktober	27	7			3			1		
November	37	11			2		1	1		
Desember	24	5			4			1		
<b>Jumlah</b>	317	88	1	2	30	2	1	15		456

**Tabel II. Laporan perkara yang diputus bulan Januari s/d Desember**

**Tahun 2018 (B.9) : :**

Bulan	Tahun									2018
	Cerai gugat	Cerai Talak	Harta Bersama	Perwalian	Isbat Nikah	Dspensasi Kawin	Wali Adhal	Kewarisan	Penetapan Ahli Waris	
Januiri	49	8	3	1	10	2			4	
Februari	17	10			3			1	2	



Maret	28	8			6				1	
April	32	12	1		5			1	2	
Mei	18	5			2	1			3	
Juni	4	7			3	2			1	
Juli	36	15	2	1	54			1	3	
Agustus	33	4	1		4				2	
September	26	9			2	1	1	2	3	
Oktober	26	14	1	4						
November	16	5		2				1		
Desember										
<b>Jumlah</b>	285	97	8	8	89	6	1	6	21	521

**Tabel III. Laporan perkara yang diputus bulan Januari s/d Desember**

**Tahun 2019 (B.9) :**

Bulan	Tahun												2019	
	Cerai gugat	Cerai Talak	Harta Bersama	Pengangkatan Anak	Pervealian	Penunjukan Wali	Isbat Nikah	Dspensasi Kawin	Wali Adhal	Kewarisan	Hibah	Izin Poligami		Penetapan Ahli Waris
Januari	62	9	1	1			7			1	1		5	
Februari	35	11					7			1			2	
Maret	30	14	1		1		9				1		2	
April	28	6			1		155						2	
Mei	22	8					1						1	
Juni	30	8				1	2					1	1	
Juli	39	8	2				9					1	6	
Agustus	30	9			1	1	6	1					5	
September	37	15	2		1		8	1					2	
Oktober	44	16	1		1		10	1						

November	43	9	1	1			4	10	2	1			2	
Desember													1	
<b>Jumlah</b>	400	113	8	2	5	2	218	13	2	3	2	2	29	799

Persentase hasil capaian kinerja dalam menyelesaikan perkara yang diputus tahun 2017 s/d 2029 pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut:

456 = 38 rata-rata perkara yang diputus setiap hari pada tahun 2017 sejumlah 1 - 2  
12 perkara 0,2 %.

521 = 43 rata-rata perkara yang diputus setiap hari pada tahun 2018 sejumlah 1 - 2  
12 perkara atau 0,19 %.

799 = 66 rata-rata perkara yang diputus setiap hari pada tahun 2019 sejumlah 2 - 3  
12 perkara atau 0,25 %.

Dari banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang di putuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi Idi adalah perceraian yang paling banyak mendasari pasangan mengajukan gugat cerai adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian disusul dengan faktor ekonomi, serta meninggalkan salah satu pihak, selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dihukum dan poligami.

Subtansi hukum yang digunakan dalam gugatan perceraian sebagai berikut:

Faktor ekonomi yang dijadikan alasan atau dasar oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Idi adalah *pertama*, suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu, *kedua* nafkah suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, *ketiga* kemiskinan suami yang disebabkan oleh banyaknya hutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan meminta istri untuk membantu dalam pelunasannya.

Pasangan suami istri yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Idi sebenarnya sudah sangat terpaksa karena istri tidak tahan lagi menghadapi kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya karena suami tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab dalam kurun waktu tiga tahun.

Dalam mengajukan permohonan gugatan cerai, para pasangan suami istri ada yang sudah direstui oleh pihak keluarga sehingga mereka merasa lega untuk menjalani semua ini dan ada juga yang tidak diketahui oleh pihak suami, mereka yang mengajukan gugatan gugat cerai juga ingin memperjelas statusnya dalam hubungan perkawinan ini, tidak mau status perkawinannya digantung oleh suami dikarenakan dia tidak mau mengajukan cerai talak kepada istri. Biarlah istri yang mengajukan gugatan cerai ini biar jelas dan istri bisa tenang dalam kehidupan.

Berikut hasil laporan faktor penyebab terjadinya perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Idi dari tahun 2017 s/d tahun 2019.

**Tabel IV. laporan penyebab terjadinya perceraian Januari s/d Desember tahun**

**2017 (LI.PA.10) :**

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	66	20,12%
2	Di Hukum Penjara	2	0,60%
3	KDRT	46	14,02%
4	Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus Menerus	143	43,59%
5	Ekonomi	71	21,64%
<b>Jumlah</b>		<b>328</b>	<b>100%</b>

**Tabel V. laporan penyebab terjadinya perceraian Januari s/d Desember tahun**

**2018 (LI.PA.10) :**

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	58	15,26%
2	KDRT	24	6,31%
3	Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus Menerus	230	60,52%
4	Ekonomi	68	17,89%
<b>Jumlah</b>		<b>380</b>	<b>100%</b>

**Tabel VI. laporan penyebab terjadinya perceraian Januari s/d Desember tahun**

**2019 (LI.PA.10) :**

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah	%
1	Meninggalkan Salah Satu Pihak	66	14,56%
2	Di Hukum Penjara	4	0,88%
3	Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus Menerus	313	69,09%
4	Ekonomi	70	15,45%
<b>Jumlah</b>		<b>453</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data tabel IV, V, VI di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan.

Gugatan faktor penyebab terjadinya perceraian yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2017 berjumlah 328 perkara, pada tahun 2018 berjumlah 380 perkara dan pada tahun 2019 berjumlah 453 perkara.

Persentase jumlah gugatan faktor penyebab terjadinya perceraian yang diterima dan yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2017 adalah meninggalkan salah satu pihak sejumlah 20,12 %, di hukum penjara sejumlah 0,60

%, kekerasan dalam rumah tangga 14,02 %, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejumlah 43,59 %, dan ekonomi sejumlah 21,64 %.

Persentase jumlah gugatan faktor penyebab terjadinya perceraian yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada Tahun 2018 adalah meninggalkan salah satu pihak sejumlah 15,26 %, kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 6,31 %, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejumlah 60,52 %, dan ekonomi sejumlah 17,89 %.

Persentase jumlah gugatan faktor penyebab terjadinya perceraian yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2019 adalah meninggalkan salah satu pihak sejumlah 14,56 %, di hukum penjara sejumlah 0,88 %, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejumlah 69,09 %, dan ekonomi sejumlah 15,45%.

Hasil analisis data persentase jumlah gugatan faktor ekonomi sebagai penyebab gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tergolong dalam golongan peringkat yang ke dua dari faktor-faktor penyebab gugat cerai lainnya pada tahun 2017 sejumlah 21,64 %, tahun 2018 sejumlah 17,89 %, dan pada tahun 2019 sejumlah 15,45%.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Gugat Cerai di Mahkamah Syuar'iyah Idi**

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan, hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim menyentuh rasa berkeadilan kepada semua pihak sehingga jangan sampai putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).

Hakim dalam pemeriksaan dalam suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu juga pokok persoalan dan hal-hak yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, *analisis* secara *yuridis* terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari *petitum* penggugat harus dipertimbangkan dan di adili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim yang mendasar dalam memutuskan perkara perceraian di Mahkamah Syuar'iyah Idi dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirinci lagi dalam

pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan bahwa antara suami dan istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yaitu “meninggalkan salah satu pihak, di hukum penjara, kekerasan, poligami tidak sehat, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ekonomi”. Alasan itulah yang dijadikan sebagai landasan hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat/pemohon.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang Penulis dilakukan dengan Bapak Selamat Nasution, S.HI, MA, Hakim di Mahkamah Syar’iyah Idi pada hari Jum’at 25 Oktober 2019, mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut Penulis mengutip putusan Mahkamah Syar’iyah Idi Nomor: 156/Pdt.G.2018/MS.Idi, Dalam persidangan pembacaan putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut :

1. Tentang duduk perkara

Penggugat (Mauliza binti Nazaruddin) dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Idi, Nomor 156/Pdt.G/2018/MS.Idi, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat suaminya (Wahyudi bin Razali).

Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, pernikahan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat sampai akhirnya pisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat

dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah di karuniai seoang orang anak.

Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Bahwa cekcok yang terjadi antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak jujur pada penggugat dalam keuangan;
2. Bahwa tergugat selalu berbohong kepada penggugat dan tergugat sering membohongi orang lain bahkan Tergugat meninggalkan hutang akibat sifat Tergugat yang suka berbohong;

Puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2016 Penggugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat (Wahyudi bin Razali) kepada penggugat (Mauliza binti Nazaruddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia upaya mediasi sebanyak 1 (satu) kali yang hasilnya proses mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga kembali.

Penggugat telah mengajukan 2 bukti surat dan 4 orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat menyatakan tidak menghadirkan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksinya dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, Penggugat ingin bercerai dan Tergugat ingin mempertahankan keluarganya dan Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 1. Tentang Hukumnya

Dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut tidak ada titik temu.

Dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat dalam bidang keuangan;
- b. Tergugat sering membohongi Penggugat tentang hutang piutang pada orang lain ;

Sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat. Berdasarkan pengakuan tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara pengguga dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Alasan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan, pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, dan maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirikunkan lagi.

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang emngandung abstrak hukum bahwa, berselisih, cek cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk mmeneruskan kehidupan bersama denga pihak lain hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh karena alsan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomnor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf f Kompilasa Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 serta pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Joncto* pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2008 *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2016 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* di pandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini

relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiah Wal Qanun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya; “Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Majelis Hakim telah menemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken home*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian itu sedapat mungkin untuk di hindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sesuatu usaha yang sia-sia, karenanya untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah

tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang menegaskan;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, tidak saling pengertian dan tidak saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

Kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan mejelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya *jo* pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil (pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan P.2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa penggugat berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, serta Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 2012, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Dipersidangan penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan penggugat, sedangkan 2 orang saksi yang bernama Bustami bin Abidin dan Sarbaini bin Aji Ajoran tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan terhadap saksi 3 dan 4 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya patut dijadikan bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Surat Edaran Tuada Uldilag No. 29/TUADA AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikan

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- i. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (nama tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam memutuskan perkara nomor 156/Pdt.G/2018/MS.Idi sebagai berikut:

Bahwa perkara ini telah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Bahwa selama proses persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma

Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut telah gagal;

Berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat, sehingga apabila tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian dalam pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi, Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga penggugat dengan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, Majelis Hakim mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam *posita* gugatan penggugat, dapat



disimpulkan bahwa secara *yuridis-normatif* kehendak penggugat untuk bercerai.

Kemudian Tergugat telah mengajukan jawabannya, keberatan untuk bercerai dan tetap mempertahankan keluarganya, Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sama-sama mempertahankan dali-dalil gugatan dan jawabannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mendengarkan saksi-saksi keluarga atau orang terdekat penggugat dan tergugat, maka dalam persidangan pemeriksaan saksi Majelis hakim menguraikan pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- d. Bahwa cekcok yang terjadi antara penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak jujur pada penggugat dalam keuangan;
- e. Bahwa tergugat selalu berbohong kepada penggugat, dan tergugat sering membohongi orang lain bahkan Tergugat meninggalkan hutang akibat sifat Tergugat yang suka berbohong;
- f. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 20 september 2016 Penggugat telah pisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Dengan mempertimbangkan bukti-bukti penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum penggugat dan tergugat dimana penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, dimana bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dihadapan

pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan dan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geusiyik Gampong setempat oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak dapat bantahan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Kemudian penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di depan sidang serta dibawah sumpah, sehingga Majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Dalam proses pembuktian kedua orang saksi penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Dengan demikian mengacu pada ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg, Majelis Hakim memutuskan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonius lagi yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut. Dengan pertimbangan hakim tersebut, alakanan penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengan harapan *masalah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Bersasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, bahwa dengan kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat serta keluarga di hadapan persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dan perubahannya *juncto* pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka selanjutnya Penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan tesis ini:

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi dalam penyelesaian gugat cerai *subyek* hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, *obyek* sengketa diputus dan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya *juncto* pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975..
2. Dari hasil analisis data dan wawancara langsung dengan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Idi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut yaitu, pada tahun 2017 sejumlah 21,64 %, tahun 2018 sejumlah 17,89 %, dan pada tahun 2019 sejumlah 15,45%. yaitu suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi keluarga sehingga nafkah istri dan keluarga tidak terpenuhi..
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam penyelesaian dan memutus perkara penyebab gugat cerai yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f UUP *juncto* Pasal 116 huruf KHI telah sesuai dengan fakta di persidangan,

sehingga unsur materil yuridis terpenuhi. Adapun unsur formil terpenuhi dalam hal pembuktian saksi atas fakta rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak, dan Hakim melihat adanya kemudharatan jika tidak mengabulkan gugatan Penggugat.

## **B. Saran**

Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan terhadap semua pihak yang terkait :

1. Bagi para Hakim Mahkamah Syar'iyah, terutama dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara sifatnya *valunteir* (permohonan) atau *contentius* (gugatan) sangat diperlukan kehati-hatian karena tidak mustahil dibalik alasan yang didalilkan tersirat unsur kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri dari salah satu pihak dengan berkedok dalih atau alasan.
2. Kepada Majelis Hakim, Hakim mediator pada Mahkamah Syar'iyah Idi agar mencari metode-metode mediasi yang dapat menekan atau mencegah pasangan agar angka perceraian dapat diminilisir.
3. Kepada calon suami dan istri, supaya mempersiapkan diri dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan selama pra dan pasca perceraian.
4. Peran BP4 (Badan Pembina, Penasehat, Pelestari Perkawinan) harus lebih dimaksimalkan sebagai wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir, cet. 14*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Beni A. Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Bandung: Gema Insani, 2005.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1999.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Depag, 1995.
- Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs:
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- David N. Sciff, *Hukum Sebagai Suatu Fenomena Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Penerapan Pendapatan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1997.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian, cet, 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1983.
- Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Teknis Administrasi da Teknis Peradilan Agama, buku. 2*, edisi 2007.
- Munawar A. Jalil, *Himpunan Undang-undang, Kepres, Peraturan/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, dan Produk Hukum Lainnya, edisi ke dua belas*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016.



- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Perma R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosudur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1998.
- R. Abdulb Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar maju, 2007.
- R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bag.3 tentang gugatan dan surat gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syayid Sabiq. *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Bnadung : P.T. Al-Maarif, 1993.
- Slamet Abidin dan H. Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.
- Stjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bnadung: Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sopnar, Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Sayyid Abdurrahman, Ibnu Muhammad, Ibnu Husain, Ibnu Ummar Ba'lawi, Al-Mufti, Al-Diyari, Hadramiyah, Al-Haramain, Sigapura..
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke Dua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Umar Sulaiman Al-Asqar, *Pernikahan Syar'I Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu', dst*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2011.
- Wahju Muljono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Nua'asyirah, terj. As'ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid satu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.